



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 14 Tahun 2016

T E N T A N G

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur Wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Pemerintah serta untuk kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern berupa piagam audit internal;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);

12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau.
5. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
6. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur Riau terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yaitu Inspektorat Provinsi Riau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat antara lain :
 - a. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
 - b. Visi dan Misi;
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d. Kewenangan;
 - e. Tanggung Jawab;
 - f. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan;
 - g. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
 - h. Persyaratan Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
 - i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
 - j. Hubungan Kerja dan Koordinasi; dan
 - k. Penilaian Berkala.
- (2) Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Februari 2016

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

~~Diundangkan di Pekanbaru~~
Pada tanggal 12 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU.

ttd.

M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 14



PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada SKPD/Unit Kerja yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Kepala SKPD/Unit Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Internal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Pit. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dengan tujuan agar audit dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya.

Piagam Audit Internal ini merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut :
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Provinsi Riau diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Provinsi Riau bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
 - 5) Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Provinsi Riau.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. Visi :

Visi Inspektorat disusun dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yaitu **"Menjadi Lembaga Pengawas Internal Yang Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Andal di Provinsi Riau"**.

Pernyataan Visi tersebut diatas terdapat beberapa kata kunci, yaitu:

1. Lembaga Pengawas Internal

Inspektorat sebagai perangkat daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014. Inspektorat merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok menyebutkan bahwa: Inspektorat mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dibawah Gubernur tentunya semua kebijakan dan kinerja yang dilakukan harus mendukung dan selaras dengan kebijakan Gubernur. Hasil-hasil pengawasan di SKPD Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat menjadi *feedback* bagi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan mendatang. Dengan demikian Inspektorat dapat berperan sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam melaksanakan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di wilayah Provinsi Riau.

2. Profesional

Profesional memiliki arti yaitu setiap Aparatur Pengawas Internal Pemerintah harus mempunyai kompetensi, keahlian, keterampilan dan berkerja dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Dengan Visi "profesional" diharapkan Inspektorat dapat menjadi tolak ukur bagi SKPD di Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pemerintahan yang baik

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

4. Pemerintahan yang andal

Pemerintah yang andal adalah pemerintah yang terpercaya.

b. Misi :

Adapun Misi Inpektorat dalam mewujudkan Visi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas yang profesional.
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Penjelasan makna misi :

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur pengawas yang profesional memiliki makna bahwa Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Riau tidak terlepas dari sumber daya aparatur pengawas, sehingga peningkatan kompetensi aparatur pengawas merupakan kebutuhan yang harus dilakukan agar dapat

menciptakan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan.

- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah memiliki makna bahwa Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mengawal semua penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya dapat berperan sebagai konsultan yang dapat memberikan langkah pencegahan dan memberi nasehat serta sebagai *quality assurance* atas pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksana kegiatan memiliki keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan andal di Provinsi Riau.
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi memiliki makna bahwa Inspektorat memiliki peran dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui program/kegiatan antara lain :
 - 1) Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Provinsi Riau;
 - 2) *Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD*;
 - 3) Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 4) Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG);
 - 5) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
 - 6) Monitoring Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Provinsi Riau.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai tugas perumusan *bahan* kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada SKPD yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor/P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau;
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD;

- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Riau, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- b. Pemeriksaan Reguler
- c. Pemeriksaan Khusus
- d. Evaluasi Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Provinsi Riau
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
- f. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
- g. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- h. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- i. Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya
- j. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
- k. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- l. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan)
- m. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Itjen Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Riau
- n. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada SKPD
- o. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Itjen Kementerian Teknis di Provinsi Riau
- p. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PMPRB) di Provinsi Riau
- q. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat
- r. Agenda Pengawasan Inspektorat
- s. Pemantauan dan Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
- t. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Provinsi Riau
- u. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD
- v. Penerapan Zona Integritas di Provinsi Riau
- w. Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG)
- x. Asistensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

Auditor/P2UPD pada Inspektorat dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit/Pemeriksa dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11

Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau.

9. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan Auditor/P2UPD intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :

- a. memiliki sertifikat Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/P2UPD

- a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan obyektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Dalam Negeri (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

12. INSPEKTORAT DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Riau dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara Auditor/P2UPD dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup pengawasan.
- c. SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Riau sesuai dengan prosedur yang berlaku.

13. INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

14. INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Reformasi Birokrasi di daerah.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
- c. Melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Provinsi Riau.
- d. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

15. INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

16. INSPEKTORAT DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

- b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- c. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

17. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Gubernur.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Februari 2016

Pit. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN